



P U T U S A N

Nomor: 138/B/2019/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

N a m a : PT Smart Edutama International;

Beralamat di : Komp. Orchid Business Centre Blok A2 No.3 Batam
Centre-Batam;

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT Smart Edutama International Nomor 71 tanggal 8 April 2005, *pasal 11*, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Smart Edutama International, dan karenanya berhak diwakili oleh:

Nama : Victor Angsono Huatama (Direktur
PT Smart Edutama International);

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Batu Merah RT:02 RW:16,
Kelurahan/Desa Batu Merah,
Kecamatan Batu Ampar, Kota
Batam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/-**

Halaman **1** dari **10** halaman, Putusan No. 138/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING;

MELAWAN

I. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam;

Tempat Kedudukan : Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, Sei Harapan,
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
04/SKU-21.71/II/2019 tertanggal 7 Januari 2019 memberi
kuasa kepada:

1. Nama : Lita Noisen Ujung, S.SiT., M.H.;

NIP : 19761115 199703 2 001;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Batam;

2. Nama : Ermi Hidayati, S.H.;

NIP : 19830717 200212 2 001;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Batam;

3. Nama : Berton Lowis Maychel, S.H.;

NIP : 19930505 201801 1 001;

Jabatan : Staf Kantor Pertanahan Kota Batam;

4. Nama : Muhammad Fauzi Habibullah;

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI/-**

TERBANDING;

Halaman **2** dari **10** halaman, Putusan No. 138/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : PT Federal Investindo;

Beralamat di : Jalan Teluk Betung No. 48, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal Investindo No.30 tanggal 25 April 2004 jo pasal 11 ayat (6) huruf a Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Federal Investindo No. 81 tanggal 21 Desember 1999, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Federal Investindo, dan karenanya berhak diwakili oleh:

Nama : Bang Hawana;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Teluk Betung No.48,
RT.007/RW.007, Kebon Melati,
Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Pejabat : Direktur Utama PT Federal
Investindo;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU.120/KH-AS&P/04-2019 tertanggal 5 April 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Alfis Setyawan, S.H., M.H.;
2. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.;
3. Taufik Polim, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ALFIS SETYAWAN & PARTNERS beralamat kantor di Komplek Ruko Hup Seng Block C No.8 Kec. Batam, Kota Batam;

Disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/-
TERBANDING;**

Halaman **3** dari **10** halaman, Putusan No. 138/B/2019/PT.TUN-MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
138/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan Nomor: 138/B/2019/PTTUN-MDN., tanggal 12 Juni 2019;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor:
20/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 18 Maret 2019;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat
yang berkenaan dengan perkara ini;
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 138/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN., pada hari
Jumat, tanggal 19 Juli 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor:
20/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 18 Maret 2019 yang amar selengkapnya sebagai
berikut;

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 519.500 ,- (Lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 27 Maret 2019 sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding yang bernama VICTOR ANGSONO HUATMA, dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 1 April 2019 yang diterima di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 2 April 2019 dengan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 4 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Pembanding tidak setuju dengan Judex Facti;
- Majelis tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Penerbitan Obyek sengketa oleh terbanding telah melanggar dan atau melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Tebanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 April 2019 yang diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 30 April 2019 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Tergugat II Intervensi/-Terbanding pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah tepat dan benar secara hukum karena obyek sengketa tergolong kepada bentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
- Tergugat untuk menerbitkan Obyek sengketa juga telah melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana Surat Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 728/17.21-600/I/2018 tanggal 5 November 2018;

Halaman **6** dari **10** halaman, Putusan No. 138/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terbanding dahulu Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik itu Asas Hepastian Hukum, Asas Kecematan, asas tidak menyalahgunaan Kewenangan, Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, Asas Permaianan Yang Layak dan Asas Kerterbukaan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 14 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 27 Maret 2018, yakni pada hari ke-9 (sembilan) dan telah memenuhi syarat administrasi lainnya sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (2), Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca secara cermat berkas perkara, bukti-bukti, keterangan saksi, Memori Banding, Kontra memori Banding Majelis Hakim dalam bermusyawarah dengan mufakat bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah dan benar karena Tergugat/Terbanding menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dimaksud telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 18 Maret 2018 yang dimohonkan banding harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang belum dipertimbangkan dan tidak relevan dalam mengambil putusan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor: 20/G/2018/PTUN-TPI., tanggal 18 Maret 2019 yang dimohonkan banding;

Halaman **8** dari **10** halaman, Putusan No. 138/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2019** oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**, Keduanya selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** oleh: Majelis Hakim Tersebut, dibantu: **ANDHI RAZALI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, SH.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.

Halaman **9** dari **10** halaman, Putusan No. 138/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)